

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Hal ini berarti, pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, agar daerah menjadi lebih mandiri. Kemandirian daerah dilihat dari pembiayaan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu cara yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah, salah satu sumber pendapatan yaitu yang bersumber dari pajak daerah.

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan

untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber penerimaan dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperkenankan untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak daerah oleh pemerintah daerah itu sendiri, diharapkan pemerintah dapat lebih mandiri dalam mengelolah sumber pendapatannya untuk membangun daerahnya masing-masing.

Pajak daerah dibedakan atas pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah/ Air Permukaan (PABT/AP), dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merespon Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga diharapkan pemerintah untuk lebih memaksimalkan kinerja dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan pedapatan asli daerah.

Berikut disajikan data Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014-2016.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun Anggaran 2014-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>2014</b>	<b>Pajak Kendaraan Bermotor</b>	114.529.075.224	110.732.117.617	96,68
	<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	144.046.044.000	175.635.880.209	121,93
	<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	107.500.000.000	126.039.827.359	117,25
	<b>Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan</b>	200.000.000	646.188.896	323,09
	<b>Pajak Rokok</b>	182.600.000.000	146.561.611.361	80,26
	<b>Total</b>	<b>548.875.119.224</b>	<b>559.615.625.442</b>	<b>101,95</b>
<b>2015</b>	<b>Pajak Kendaraan Bermotor</b>	119.735.024.700	118.940.028.303	99,34
	<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	171.000.000.000	164.493.885.302	96,20
	<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	127.000.000.000	141.254.645.670	111,22
	<b>Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan</b>	250.000.000	699.208.475	279,68
	<b>Pajak Rokok</b>	240.741.092.300	237.283.476.001	98,56
	<b>Total</b>	<b>658.726.117.000</b>	<b>662.671.243.751</b>	<b>100,59</b>
<b>2016</b>	<b>Pajak Kendaraan Bermotor</b>	126.040.127.000	137.242.818.726	108,89
	<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	181.380.108.500	194.094.159.560	107,01
	<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	140.000.000.000	137.760.804.685	98,40
	<b>Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan</b>	250.000.000	383.598.599	153,43
	<b>Pajak Rokok</b>	282.735.340.000	275.788.536.798	97,80
	<b>Total</b>	<b>729.670.235.500</b>	<b>745.269.990.368</b>	<b>102,13</b>

Sumber: *Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 Persentase Penerimaan Pajak Daerah yang paling tinggi adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 121,93% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 144.046.044.000 dan realisasi sebesar Rp 175.635.880.209 dan Persentase Penerimaan Pajak Daerah yang paling rendah adalah Pajak Rokok sebesar 80,26% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 182.600.000.000 sedangkan realisasi sebesar Rp 146.561.61.361. Pada tahun 2015 Persentase Penerimaan Pajak Daerah yang paling tinggi adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar 111,22% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 127.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp 141.254.645.670 dan Persentase Penerimaan Pajak Daerah yang paling rendah adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 96,20% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 171.000.000.000 sedangkan realisasi sebesar Rp 164.493.885.302. Dan pada tahun 2016 Persentase Penerimaan Pajak Daerah yang paling tinggi adalah Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 108,89% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 126.040.127.000 dan realisasi sebesar Rp 137.242.818.726 dan Persentase Penerimaan Pajak Daerah yang paling rendah adalah Pajak Rokok sebesar 97,80% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 140.000.000.000 sedangkan realisasi sebesar Rp 137.760.804.685.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pemetaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan

menggunakan Teknik Analisis *Tipologi Klassen*, karena dengan menggunakan Analisis *Tipologi Klassen* dapat diketahui pemetaan jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah termasuk dalam Sektor Unggulan, Sektor Potensial, Sektor Berkembang atau Sektor Terbelakang. Sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam prioritas kebijakan daerah dalam penetapan target penerimaan yang diharapkan dapat tercapai. Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014-2016**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pemetaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014-2016?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemetaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014-2016.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain sebagai bahan informasi. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Instansi terkait, semoga dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah di masa yang akan datang, dengan harapan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi NTT.
2. Bagi Peneliti lainnya, yaitu sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Pemetaan Pajak Daerah.